

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupannya dalam interaksi bersama dengan individu lain. Hubungan sosial ini mempengaruhi hak-hak seseorang dan orang lain. Agar hak-hak itu dapat terjalin antar individu, maka harus dibentuk undang-undang yang mengatur kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu, sehingga undang-undang tersebut dapat dilaksanakan oleh anggota masyarakat dan diakui sebagai undang-undang.¹ Hukum merupakan sekumpulan aturan atau kaidah yang mengatur kehidupan bersama, yang terdiri dari keseluruhan perangkat norma perilaku yang diterapkan dalam masyarakat yang sama, yang dapat ditegakkan dengan hukuman. Hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum merujuk pada interaksi antara individu tau antara individu dengan Masyarakat. Hubungan ini tercermin dalam bentuk hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing pihak.² Mengingat bahwa hukum bersifat netral, ketertiban yang dihasilkan oleh hukum hanya dapat terwujud apabila badan hukum diberi hak dan dibebani kewajiban. Hak dan kewajiban ini mengikuti ketentuan hukum yang berlaku..³

¹ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum* (Ghalia Indonesia, 2004), hal. 45-50.

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI Press, 1986), hal. 15-20.

³ Siska Elvandari, *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis*, (Yogyakarta: Thafa media, 2015) hal. 1

Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum (*rechtstaat*), bukan hanya pada kekuasaan (*machstaat*). Ciri-ciri negara hukum termasuk pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, peradilan yang

independen, dan penerapan prinsip legalitas dalam tindakan pemerintah. Semua tindakan aparat negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.⁴ negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dijelaskan menurut pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.⁵

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, mengalami kemajuan dalam hukum dan sektor teknologi medis. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan, dokter kini lebih mampu membantu pasien dan mengurangi penderitaan dari penyakit atau kecelakaan. Perawatan yang diberikan tidak hanya menggunakan obat-obatan dan alat khusus, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien.⁶

Dengan memanfaatkan peralatan medis yang canggih, dokter memiliki kemampuan untuk membantu pasien dalam mengurangi rasa sakit dan penderitaan yang disebabkan oleh penyakit atau kecelakaan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kedokteran mempunyai banyak manfaat. Namun hal ini perkembangan tersebut menimbulkan

⁴ *Ibid*, hal.5

⁵ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3)

⁶ Andi Rama Irasandi Sofyant, Syahrudin Nawi dan Anzar Makkuasa, *Euthanasia Ditinjau Dari Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia*, Journal Of Lex Generalis, Volume 4, Nomor 2, Februari 2023.

tantangan etis dan hukum yang harus dihadapi dalam pengambilan Keputusan terkait penanganan medis yang kompleks serta tanggung jawab hukum dokter dalam Tindakan yang dilakukan demi keselamatan pasien yang menimbulkan permasalahan baru di masyarakat.⁷

Masih ada pasien yang tidak bisa menghindari penderitaan akibat penyakit dan kecelakaan. Penderitaan ini seringkali menyebabkan rasa sakit yang mendalam dan dapat berpotensi menyebabkan hilangnya kesadaran. Keadaan ini mendorong pasien atau anggota keluarganya untuk meminta saran dari Dokter dengan tujuan untuk mengatasi rasa sakit yang dirasakan, atau dokter dapat memiliki pandangan lain mengenai cara untuk menghentikan penderitaan yang dialami oleh pasien. Penderitaan ini sering kali berakhir dengan kematian. Dengan demikian, upaya untuk mengakhiri penderitaan pasien sering kali diartikan sebagai tindakan yang mempercepat proses kematiannya, atau yang lebih dikenal dengan istilah euthanasia.

Di dalam hukum pidana di Indonesia euthanasia dianggap sebagai tindakan yang illegal. Sementara di Belanda, euthanasia dianggap legal, Meskipun kedua negara menganut sistem hukum Eropa Kontinental, terdapat perbedaan dalam aturan yang mengatur tentang keabsahan tindakan pembunuhan atau pengakhiran hidup seseorang.

Ahmad Wardi Muslich menjelaskan dalam bukunya "Euthanasia" bahwa euthanasia terbagi menjadi dua kategori: euthanasia aktif dan pasif. Euthanasia

⁷ Siti Soetami, *Hukum Kesehatan di Indonesia* (RajaGrafindo Persada, 2009), hal. 95-100.

aktif adalah tindakan yang dilakukan dokter untuk dengan sengaja mempercepat kematian pasien. Ada dua bentuk euthanasia yang dikategorikan, yaitu aktif dan pasif. Euthanasia aktif secara khusus mencakup tindakan yang langsung mempercepat kematian pasien.⁸ Euthanasia pasif adalah tindakan tenaga medis yang menolak atau menghentikan perawatan medis pasien. Dokter tidak mengambil langkah aktif untuk mempercepat kematian, tetapi menghentikan intervensi yang bisa memperpanjang hidup pasien.⁹

Sejauh ini sudah ada beberapa negara yang melegalkan Tindakan itu, salah satunya Belanda.¹⁰ Undang-undang mengenai euthanasia telah disusun dan ditetapkan. Hal ini memberikan rasa aman bagi petugas kesehatan. Dengan adanya perlindungan bagi individu yang melaksanakan tugasnya dalam memberikan pengobatan dan menghentikan perawatan kepada pasien yang menderita penyakit tertentu, yang memiliki tingkat keparahan yang bervariasi. Indonesia tidak bisa sembarangan mengadopsi hukum Belanda karena perbedaan masyarakat dan kurangnya peraturan tentang euthanasia. Asas legalitas di Indonesia juga melarang hakim melakukan analogi berdasarkan ketentuan Pasal 1 KUHP yaitu “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum,

⁸ Ahmad Wardi Muslich, 2014, *Euthanasia Menurut Padangan Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Cetakan 1, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hal. 17-18

⁹ *Ibid*, hal 19-20.

¹⁰ Sutarno, *Hukum Kesehatan Euthanasia Keadilan Dan Hukum Positif Di Indonesia*, SETARA Press, Malang, 2014, hal. 2

melainkan atas kekuatan pidana dalam Undang-Undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu.”¹¹

Negara yang telah melegalkan praktik euthanasia tersebut memiliki alasan tersendiri Belanda sendiri setuju praktik euthanasia karena telah dibentuk beberapa peraturan perundang-undangan antara lain:

Dutch Penal Code Article 293 ayat (1) dan ayat (2):

1. *Hij die opzettelijk het leven van een ander op diens uitdrukkelijk en ernstig verlangen beëindigt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie.*

Artinya: “Setiap orang yang dengan sengaja mengakhiri hidup orang lain atas permintaannya yang tegas dan sungguh-sungguh akan dihukum dengan penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari dua belas tahun atau denda dari kategori kelima.”

2. *Het in het eerste lid bedoelde feit is niet strafbaar, indien het is begaan door een arts die daarbij voldoet aan de zorgvuldigheidseisen, bedoeld in artikel 2 van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding en hiervan mededeling doet aan de gemeentelijke lijkschouwer*

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

overeenkomstig artikel 7, tweede lid, van de wet op de lijkbezorging.

Artinya: “Pelanggaran yang dimaksud dalam paragraf pertama tidak dapat dihukum jika dilakukan oleh seorang

dokter yang memenuhi persyaratan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Penghentian Kehidupan Atas Permintaan dan Bunuh Diri yang Dibantu dan memberi tahu koroner kota tentang hal ini sesuai dengan Pasal 7, ayat 2 Undang-Undang Layanan Pemakaman.”¹²

Article 294:

- 1. Hij die opzettelijk een ander tot zelfdoding aanzet, wordt, indien de zelfdoding volgt, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie.*

Artinya: “Setiap orang yang dengan sengaja menghasut orang lain untuk bunuh diri akan dihukum dengan pidana penjara selama jangka waktu tidak lebih dari tiga tahun atau denda kategori keempat, jika bunuh diri mengikuti.”

¹² Dutch Penal Code Article 293

2. *Hij die opzettelijk een ander bij zelfdoding behulpzaam is of hem de middelen daartoe verschaft, wordt, indien de zelfdoding volgt, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie.*

Artikel 293, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artinya: “Barang siapa yang dengan sengaja membantu orang lain dalam bunuh diri atau memberinya sarana untuk melakukannya akan dihukum dengan penjara tidak lebih dari tiga tahun atau 2 denda dari kategori keempat.

Pasal 293 (2) berlaku mutatis mutandis.”¹³

Untuk melaksanakan praktik Euthanasia di Belanda, terdapat sejumlah tahapan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Praktik tersebut telah diizinkan di Belanda, berdasarkan prinsip Pro Choice (pro pilihan) yang mengedepankan bahwa legalitas Euthanasia sepenuhnya diserahkan kepada pasien. Hal ini menjadi dasar Belanda melegalkan euthanasia.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dari perspektif hukum, tindakan euthanasia dianggap sebagai sebuah tindak pidana. Hingga saat ini, Indonesia masih menolak pengesahan euthanasia di wilayah hukum negara ini yang menganut prinsip Pro Life (pro hidup) yang dimana Indonesia menganut falsafah Pancasila “Ketuhanan Yang Maha esa” sesuai dengan Pasal 28 A UUD 1945 yang berbunyi: “setiap orang berhak

¹³ Dutch Penal Code Article 294

hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”¹⁴ Indonesia sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia dan tidak ada satu pun individu yang berhak merampas hak hidup seseorang kecuali Tuhan Yang Maha Esa.

Sementara menurut Pasal 28J UUD 1945 mengatur kewajiban dasar

manusia, yaitu:¹⁵

1. Menghormati hak asasi manusia individu lain dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
2. Mematuhi batasan-batasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sistem hukum yang berasal dari Belanda pada masa penjajahan. Meskipun Indonesia dan Belanda sama-sama menggunakan sistem hukum Eropa kontinental, hukum pidana di Indonesia merupakan hasil dari hukum yang dikembangkan di Belanda. Di Indonesia, praktik euthanasia dilarang, meskipun ada aturan mengenainya dalam KUHP. Dengan demikian, KUHP yang berlaku di Indonesia adalah hasil dari undang-undang yang dibuat oleh Belanda.

Asas legalitas adalah jaminan penting untuk kebebasan individu. Ia memberikan batasan yang jelas terhadap aktivitas yang dilarang. Asas ini memastikan keamanan setiap orang dengan menjelaskan apa yang boleh dan

¹⁴ Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 A

¹⁵ Pasal 28J Undang-Undang Dasar Tahun 1945

tidak boleh dilakukan, serta melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh hakim.

Pada Pasal 344 KUHP lama yang berbunyi: *“barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”*¹⁶

Berdasarkan bunyi pasal di atas dapat dimengerti bahwa tindak pidana pembunuhan tersebut atas permintaan korban akan tetapi, penerapannya tidak bisa langsung diterima karena dianggap bertentangan dengan prinsip bahwa kehidupan manusia harus dilindungi sepenuhnya oleh hukum.

Sementara berdasarkan Pasal 461 KUHP baru yang bunyinya sebagai berikut: *“Setiap orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun.”*¹⁷

Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Yahya Harahap dalam bukunya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, meskipun dalam situasi tertentu euthanasia dilakukan dengan maksud mengakhiri penderitaan, tindakan ini tetap dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan KUHP yang menempatkan penghormatan atas nyawa manusia

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 344 KUHP.

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 461 KUHP.

sebagai hal yang utama. Perdebatan mengenai pengesahan euthanasia di Indonesia masih berlangsung dalam ranah akademis, hukum, dan etika medis.¹⁸

Berdasarkan rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lama tidak mengandung unsur subjektif, namun hanya memiliki unsur objektif, yaitu:¹⁹

1. Menghilangkan atau *Broven*
2. Nyawa atau *Leven*
3. Orang lain atau *Een ender*
4. Atas permintaan atau *Op verlangen*
5. Secara tegas sungguh-sungguh atau *Uitdrukkelijk en ernstig*

Indonesia saat ini tidak memiliki peraturan khusus tentang euthanasia. Euthanasia, yang berarti mengakhiri hidup seseorang atas permintaannya sendiri, masih dianggap sebagai tindakan kriminal yang setara dengan pembunuhan. Sudarto didalam bukunya mengatakan *Hukum dan Hukum Pidana*, Tindakan menghilangkan nyawa seseorang atas permintaan sendiri tetap merupakan sebuah tindak pidana yang bisa diabaikan meskipun dalam situasi-situasi tertentu yang dapat memunculkan simpati moral.²⁰

¹⁸ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP* (Sinar Grafika, 2002), hal 250-255.

¹⁹ Lamintang dan lamintang, *Delik-delik khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 77

²⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Alumni, 2007), hal 150-155.

Dalam Hukum Pidana Indonesia, prinsip perlindungan terhadap nyawa merupakan nilai yang dijunjung tinggi sehingga Euthanasia dianggap tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku²¹

Hal tersebut masih menjadi perdebatan di sejumlah kalangan, baik di antara pihak-pihak yang mendukung euthanasia maupun mereka yang menentangnya. Dalam konteks hukum pidana, terutama menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penerapan hukum terkait euthanasia di Indonesia tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Pasal-Pasal yang relevan cenderung termasuk dalam kategori kejahatan yang berkaitan dengan tubuh dan nyawa. Pasal-pasal yang relevan mencakup Kejahatan terhadap Tubuh atau penganiayaan, yang diatur dalam Pasal 351 hingga Pasal 361 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Kejahatan terhadap Nyawa atau Pembunuhan, yang diatur dalam Pasal 338 hingga Pasal 350 KUHP. Dalam konteks euthanasia, pelaku dapat dikenai ancaman pidana berdasarkan Pasal 338 KUHP mengenai Pembunuhan, Pasal 340 KUHP terkait Pembunuhan Berencana, Pasal 344 KUHP tentang Pembunuhan yang dilakukan atas permintaan korban, serta Pasal 345 KUHP mengenai bantuan bunuh diri. Seluruh aspek ini perlu dianalisis melalui pendekatan penafsiran hukum yang ekstensif.

Permohonan untuk pelaksanaan euthanasia di Indonesia diperkirakan akan meningkat di masa depan. Dalam perspektif Islam, euthanasia dianggap bunuh diri yang dilarang karena hukum Islam sangat

²¹ *Ibid*, hal 150-155.

menghargai kehidupan manusia meskipun begitu ada pendapat yang menyatakan bahwa pasien memiliki hak untuk mengakhiri hidupnya meski tetap dianggap bunuh diri. Perbedaan pandangan ini menyebabkan perdebatan tentang legalisasi euthanasia di Indonesia dan di Belanda. Penulis merasa perlu untuk melakukan kajian lebih dalam tentang euthanasia dan memilih judul yang cocok untuk penelitian ini.

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EUTHANASIA DI INDONESIA DAN BELANDA (STUDI BANDING INDONESIA DAN BELANDA)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang terdapat pada latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai Eutanasia dalam Hukum Pidana di Indonesia dan Belanda?
2. Apa alasan yang memperbolehkan Eutanasia di Belanda?
3. Apa alasan yang melarang Euthanasia di Indonesia?
4. Bagaimana sebaiknya aturan tentang Euthanasia dalam hukum pidana di Indonesia yang diharapkan dimasa depan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

- a. Untuk menganalisis pengaturan mengenai Eutanasia dalam Hukum Pidana di Indonesia dan Belanda
- b. Untuk menganalisis apa alasan yang memperbolehkan Eutanasia di Belanda.

- c. Untuk menganalisis apa alasan yang melarang Eutanasia di Indonesia.
- d. Untuk menganalisis bagaimana sebaiknya aturan tentang Euthanasia dalam hukum pidana di Indonesia yang diharapkan dimasa depan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, mahasiswa, dan akademisi sebagai sumber referensi tambahan. Selain itu, penelitian ini juga berfungsi sebagai sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan peneliti dalam memahami dan mendalami topik yang dibahas mengenai pengaturan Eutanasia dalam Hukum Pidana di Indonesia dan Belanda, alasan yang memperbolehkan Eutanasia di Belanda, mengetahui alasan yang melarang Euthanasia di Indonesia dan Bagaimana sebaiknya aturan tentang Euthanasia dalam hukum pidana di Indonesia yang diharapkan dimasa depan.

- 2) Penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat menjadi pengetahuan dan wawasan tambahan serta dapat menjadi referensi bagi penyusunan penelitian ataupun kajian bagi penulis maupun selain penulis.

b. Manfaat Praktis

- 1) Menjadi sumber informasi bagi masyarakat, praktisi hukum, dan instansi terkait mengenai seluruh permasalahan yang diangkat dalam penelitian yang disusun oleh peneliti.
- 2) Memberikan masukan bagi pemerintahan dalam hal pemikiran umum dalam rangka melaksanakan kajian mengenai pengaturan Eutanasia dalam Hukum Pidana di Indonesia dan Belanda, alasan yang memperbolehkan Eutanasia di Belanda, mengetahui alasan yang melarang Euthanasia di Indonesia dan Bagaimana sebaiknya aturan tentang Euthanasia dalam hukum pidana di Indonesia yang diharapkan dimasa depan Dapat berfungsi sebagai sarana untuk penyebaran ilmu pengetahuan serta memberikan masukan bagi para peneliti lain yang mengkaji tema yang serupa. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan acuan bagi pihak-pihak yang memiliki kasus yang relevan dengan apa yang disampaikan oleh peneliti.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Dalam penulisan skripsi, penting untuk menggunakan teori-teori yang mendukung analisis masalah yang diangkat. Teori merupakan elemen

dasar dalam penelitian, terdiri dari konsep, konstruk, definisi, dan proposisi yang menjelaskan hubungan antar fenomena, terutama hubungan sebab-akibat. Penulis fokus pada analisis untuk mengidentifikasi hubungan yang menjelaskan faktor-faktor dalam fakta serta permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan memanfaatkan landasan teori:

a. Teori Hak Otonomi Individu

Teori Hak Otonomi Individu menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak dasar untuk mengambil keputusan atas tubuh dan kehidupannya sendiri. Prinsip ini sejalan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang mengakui bahwa setiap orang berhak atas kebebasan dan martabat, termasuk dalam menentukan bagaimana hidupnya harus berakhir. Pendukung euthanasia dalam perspektif ini berargumen bahwa hak untuk hidup tidak dapat dipaksakan, dan individu harus memiliki kebebasan untuk memilih kematian dengan rasa hormat jika mereka mengalami penderitaan yang tak tertahankan. Oleh karena itu, hak otonomi

individu dianggap sebagai landasan moral dan legal untuk mendukung pilihan euthanasia dalam kasus-kasus tertentu.²²

Teori Hak Otonomi Individu berfokus pada hak seseorang untuk mengendalikan hidup dan tubuhnya sendiri, termasuk

keputusan untuk mengakhiri hidupnya secara sukarela. Menurut prinsip ini, setiap individu memiliki kebebasan pribadi untuk membuat keputusan terkait tubuhnya tanpa intervensi eksternal, selama keputusan tersebut tidak merugikan orang lain. Dalam konteks euthanasia, teori ini menegaskan bahwa individu yang mengalami penderitaan fisik atau psikologis yang parah dan tidak bisa disembuhkan memiliki hak untuk memutuskan kapan dan bagaimana mereka akan mati. Pendekatan ini didasarkan pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)²³, khususnya Pasal 3 yang menjamin hak setiap individu atas "kehidupan, kebebasan, dan keamanan diri".²⁴

b. Teori Utilitarianisme

Teori Utilitarianisme, yang dipopulerkan oleh filsuf seperti Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, mengajarkan bahwa tindakan yang menghasilkan kebahagiaan terbesar untuk jumlah orang yang paling banyak adalah tindakan yang benar. Dalam konteks

²² Dworkin, *Life's Dominion: An Argument About Abortion, Euthanasia, and Individual Freedom*, hal. 217-220.

²³ *Ibid.*

²⁴ Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

euthanasia, teori ini berpendapat bahwa jika penderitaan seseorang tidak hanya menyakiti individu tersebut tetapi juga keluarga dan masyarakat, maka mengizinkan euthanasia dapat menjadi tindakan yang etis. Penganut utilitarianisme menilai bahwa tindakan tersebut

memberikan kebahagiaan lebih besar dengan mengakhiri penderitaan individu dan mengurangi beban emosional maupun finansial bagi keluarga dan masyarakat. Pendekatan ini mengedepankan prinsip bahwa dalam kasus tertentu, euthanasia dapat menghasilkan manfaat yang lebih besar daripada dampak negatifnya.²⁵

c. Teori *Living Law*

Istilah *the living law* pertama kali dikemukakan oleh Eugen Ehrlich sebagai lawan kata dari *state law* (hukum dibuat oleh negara/hukum positif). Eugen Ehrlich menyatakan:

“Rules of law were not lifeless constructions which existed independently of the social reality. On the contrary, they are parts of the “living”, i.e. functioning and effective order of social communications which protect certain interests privileged by society and discriminates those interests that are denounced and disapproved by society. Society itself engenders a general order of

²⁵ Singer, *Practical Ethics*, hal. 189-192.

societal relations, which later is put into legal forms by social groups and individuals who act thereby in the capacity of lawmakers (in the broader meaning, as specified above)”. Bagi Eugen Ehrlich perkembangan hukum berpusat pada masyarakat itu sendiri, bukan

pada pembentukan hukum oleh negara, putusan hakim, ataupun pada pengembangan ilmu hukum. Eugen Ehrlich ingin menyampaikan bahwa masyarakat merupakan sumber utama hukum. Hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakatnya. Dengan dasar tersebut, Eugen Ehrlich menyatakan bahwa hukum yang hidup *the living law* adalah hukum yang mendominasi kehidupan itu sendiri walaupun belum dimasukkan kedalam proposisi hukum.²⁶

Diketahui bahwa *the living law* merupakan seperangkat ketentuan yang kelahirannya bersamaan dengan lahirnya Masyarakat. Hukum tidak dapat dilepaskan dari Masyarakat, dan hukum berfungsi untuk melayani kepentingan Masyarakat. Bagi Eugen Ehrlich hukum negara (*state law*) bukan sesuatu yang independent dari faktor-faktor kemasyarakatan.²⁷

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah struktur yang menunjukkan hubungan antara berbagai konsep terkait dengan istilah penelitian. Penulis akan

²⁶ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of The Sociology of Law*, Walter L Moll Trans, 1936, hal. 137.

²⁷ Syofyan Hadi, *Hukum Positif dan The Living of Law*, Vol. 13 No. 26 Agustus 2017, hal. 261.

menjelaskan konsep-konsep ini agar istilah yang digunakan lebih jelas.

Berikut adalah kerangka konseptual untuk penelitian ini:

a. Tinjauan Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "tinjauan" berasal dari kata "tinjau" yang memiliki arti melihat, menjenguk, memeriksa, dan meneliti, sebelum akhirnya menarik kesimpulan.²⁸ Sedangkan Tinjauan Yuridis adalah suatu pertimbangan atau alasan yang mencerminkan upaya pembentukan norma untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan ketentuan yang telah ada, yang mungkin akan diubah atau dicabut, demi menjamin kepastian hukum serta rasa keadilan di masyarakat.²⁹ Tinjauan yuridis dalam konteks hukum pidana dapat dipahami sebagai suatu kajian mendalam terhadap hukum pidana materiil. Hal ini mencakup kegiatan pemeriksaan yang cermat terhadap seluruh ketentuan dan peraturan yang mengatur mengenai tindakan-tindakan yang dapat dikenakan sanksi, jenis delik yang terjadi, pemenuhan unsur-unsur tindak pidana, serta identifikasi pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana tersebut,

²⁸ KBBI, *Makna Tinjauan*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan>, diakses pada Hari Rabu 9 Oktober 2024

²⁹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-1t59394de7562ff>, diakses pada Hari Rabu 9 Oktober 2024

termasuk sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

b. Euthanasia

Secara etimologis Euthanasia berarti kematian dengan baik

tanpa penderitaan.³⁰ Euthanasia secara Bahasa di zaman kuno berarti kematian tenang tanpa penderitaan yang hebat.³¹ Sementara dalam Bahasa arab dikenal dengan *Qatlu Ar-Rahma* atau *Tasyi Al-Maut* (mati secara baik).

E. Metode Penelitian

Dalam rangka mempermudah pelaksanaan suatu penelitian, biasanya diperlukan penggunaan metode yang tepat agar dapat menghasilkan hasil yang bersifat ilmiah. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang pemilihan metode penelitian yang sesuai sangatlah penting bagi peneliti. Metode yang diterapkan oleh peneliti bertujuan untuk menganalisis objek penelitian dengan cara yang tepat dan akurat.

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menerapkan metode penelitian yuridis normatif. Metode ini merupakan pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisis bahan pustaka atau data

³⁰ J. Chr Purwa Widyana, "Euthanasia" beberapa soal moral berhubungan dengan quintum, (Antropologi Teologis II, 1974), hal.25

³¹ Piet Go O. Carm, *Euthanasia Beberapa Soal Etis Akhir Hidup Menurut Gereja Katolik*, (Malang: Analekta Keuskupan Malang, 1989), hal. 5-6

sekunder sebagai dasar untuk penelitian. Penelitian ini dilakukan melalui penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.³²

2. Pendekatan Penelitian

Penulis dalam penelitian skripsi ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan ini melibatkan perbandingan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, serta menghubungkannya dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Pendekatan yang diambil dalam undang-undang ini dapat memberikan solusi terhadap isu hukum atau permasalahan yang sedang dibahas, selanjutnya, hasil dari keterkaitan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai argumen untuk menyelesaikan isu hukum atau permasalahan yang muncul.

3. Jenis Bahan Hukum

Jenis Bahan Hukum yang digunakan oleh penulis adalah jenis data deskriptif yang dapat menjelaskan hak terkait dengan objek yang diteliti, sumbernya adalah sebagai berikut:

- a. Sumber Bahan hukum primer, bahan hukum ini bersifat mengikat atau membuat seseorang taat pada hukum. Bahan hukum primer

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2006) hal.13-14

yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946

Tentang Peraturan Hukum Pidana

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023
Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda *Weatboek van strafrecht voor Nederlands Indie*.

- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia .

- 6) Kode Etik Kedokteran (KODEKI) Tahun 2012.

- 7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

- 8) Undang- Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan

b. Sumber bahan hukum sekunder merujuk pada sumber yang berkaitan dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder adalah data yang dapat memberikan penjelasan mengenai data hukum primer. Contohnya meliputi teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum.

c. Sumber bahan hukum tersier, yaitu sumber yang berfungsi untuk mendukung bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus yang memuat definisi-definisi yang diperlukan dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini lebih terstruktur, maka penulisannya terbagi menjadi lima bab. Berikut ini adalah susunan bab yang akan diuraikan:

BAB I	PENDAHULUAN	<p>Bab ini memberikan ringkasan dari keseluruhan topik yang dibahas dalam tulisan ini. Di dalamnya akan dijelaskan latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penelitian.</p>
BAB II	TINJAUAN UMUM MENGENAI EUTHANASIA	<p>Pada bab ini diuraikan mengenai teori – teori yang berhubungan dengan variable judul skripsi meliputi Pengertian euthanasia, Sejarah euthanasia, Macam-macam euthanasia, Euthanasia menurut kode etik kedokteran, Euthanasia menurut pandangan hukum islam, Sanksi hukum bagi pelaku euthanasia.</p>
BAB III	FAKTA YURIDIS EUTHANASIA DI INDONESIA DAN BELANDA	<p>Pada bab ini dibahas mengenai peraturan-peraturan yang mengatur tentang Euthanasia antara Indonesia dan Belanda.</p>
BAB IV	ANALISIS MENGENAI EUTANASIA DI INDONESIA DAN BELANDA	

Pada bab ini penulis akan melakukan analisis terhadap euthanasia berdasarkan hukum pidana Indonesia dan hukum di Belanda.

BAB V PENUTUP

Bab V ini menjadi penutup dari penulisan hukum, menyampaikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan yang telah diidentifikasi, dan saran mencerminkan pendapat penulis untuk mereka yang ingin melakukan euthanasia. Penulis menekankan pentingnya memiliki dasar hukum yang kuat.

